



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 Januari 2022, telah datang menghadap kepada saya **Sulyadi, S.H.I, M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Lahat:

1. Sukaita binti Saprin, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 04 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Mujiono bin Samsuri, tempat dan tanggal lahir Batu Jungul, 10 April 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa Pihak I dan Pihak II menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Lt tanggal 4 Januari 2022 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak kedua (Mujiono bin Samsuri) mengakui dan menyadari telah melakukan kesalahan-kesalahannya, oleh karena itu berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berjanji untuk tidak malas bekerja dan berjaji untuk giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
2. Berjanji untuk tidak akan bermain judi
3. Berjanji untuk tidak marah-marah tanpa jelas dan berkata-kata kasar kepada istri (Sukaita binti Saprin)

Pasal 2

Apabila dikemudian hari Mujiono bin Samsuri melanggar perjanjian pada Pasal 1, maka Mujiono bin Samsuri bersedia keluar dari rumah bersama dan tidak menuntut bagian dari Harta Bersama (rumah bersama)

Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersedia mengakhiri gugatan perceraian

Setelah ini Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Januari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto menjatuhkan putusan sebagai berikut:

SALINAN-PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Sukaita binti Saprin sebagai Penggugat) sebagai Penggugat atau Pihak Pertama dan (Mujiono bin Samsuri) sebagai Tergugat atau Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I, sebagai Hakim Ketua, Marlina, S.H.I, M.H dan Sulyadi, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tegugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H.I, M.H

Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I,

Hakim Anggota

Sulyadi, S.H.I, M.H,

Panitera Pengganti

Andi Riadlul Jannah, S.H,

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000
2 Biaya Proses	Rp.	50.000
3 Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan	Rp.	825.000
4 PNBP Panggilan	Rp.	20.000
5 Meterai	Rp.	10.000
6 Redaksi	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	945.000

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)